



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/ Kep. 169 / 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA
BARANG KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Tahun ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);

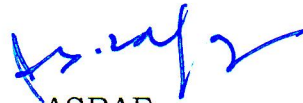
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/ Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- ETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan Tugas dan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran yang meliputi :
1. Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA
 2. Melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.
 3. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS dan SPP-TU)
 4. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran sekurang- kurangnya 3(tiga) bulan sekali
 5. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 6. Membuat keputusan- keputusan dan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DPA.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci .
- KELIMA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan atas penerbitan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan Laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Kode Rekening 1.01.01.2.02.01;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2 Juli 2024
Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Kerinci di Siulak Deras.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag. Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 169 / 2024
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA
ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG KEPADA KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	BIDANG	KPA	KEGIATAN	KET
1	Bidang PTK	Kepala Bidang PTK	1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.	
			2 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			3 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			4 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
2	Bidang Pembinaan SD	Kepala Bidang Pembinaan SD	1 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			2 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
			3 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
			4 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			5 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			6 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			7 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			8 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			9 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
3	Bidang Pembinaan SMP	Kepala Bidang Pembinaan SMP	1 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			2 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			3 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			4 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			5 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
			6 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
			7 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			8 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			9 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
4	Bidang PAUD dan PNF	Kepala Bidang PAUD dan PNF	1 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD.	
			2 Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			3 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			4 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			6 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			7 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			8 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			9 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	
			10 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			11 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
			12 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF